

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 0013.1/K.JI/HM.00/IV/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;

a. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

b. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2020; dan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**



Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Moh. Amin, M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pembina PPID
2.	Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tim Pertimbangan PPID
3.	Eka Rahmawati, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tim Pertimbangan PPID
4.	Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tim Pertimbangan PPID
5.	Aang Kunaifi, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tim Pertimbangan PPID
6.	Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tim Pertimbangan PPID
7.	Totok Hariyono, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tim Pertimbangan PPID
8.	Sapni Syahril, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
9.	Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	PPID
10.	Supratikno, S.E.	Kasubbag Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Tangguh Gradhianta	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Amryzal Perdana	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Royin Fauziana	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Krisna Andika Tama	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ilham Bagus Priminanda	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Ach. Taufiqil Aziz	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Lyfendana Furqon Mashuri	Staf Subbagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi

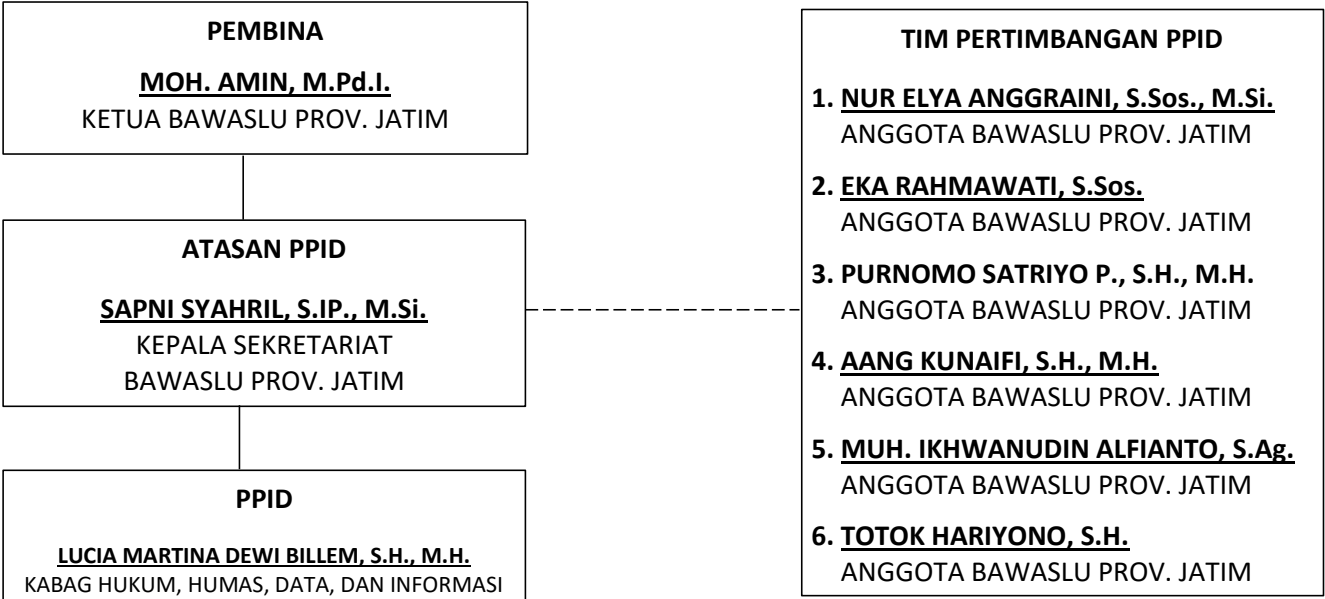
18.	Unzila Febrinita	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Nurul Muhtadin	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Muchammad Syuhada	Staf Subbagian Hubungan Antarlembaga	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Ghaniy Hakim Larasadi	Staf Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	Petugas Pelayanan Informasi
22.	Bayu Syailendra	Staf Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	Petugas Pelayanan Informasi
23.	Didik Purwanto	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**



MOH. AMIN, M.Pd.I.

BAGAN STRUKTUR PPID
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR



PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>SUPRATIKNO, S.E.</u> KASUBBAG HUMAS DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>TANGGUH GRADHIANTA</u> STAF SUBBAGAN HUMAS DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>AMRYZAL PERDANA</u> STAF SUBBAGAN HUMAS DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>ROYIN FAUZIANA</u> STAF SUBBAGIAN HUMAS DATIN
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>ILHAM BAGUS P.</u> STAF SUBBAGIAN HUMAS DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>KRISNA ANDIKA TAMA</u> STAF SUBBAGIAN HUMAS DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>ACH. TAUFIQIL AZIZ</u> STAF SUBBAGIAN HUMAS DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>LYFENDANA FURQON</u> STAF SUBBAGIAN HUMAS
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>UNZILLA FEBRINITA</u> STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>NURUL MUHTADIN</u> STAF SUBBAGIAN PENYELESEAAN SENGEKTA PROSES	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>MUCHAMMAD SYUHADA'</u> STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN DAN AKREDITASI PEMANTAU	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>GHANIY HAKIM LARASADI</u> STAF SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>BAYU SYAILENDRA</u> STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN BMN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>DIDIK PURWANTO</u> STAF SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM	